



Nomor 0372/Pdt.G/2017/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Cerai Gugat** “ yang diajukan oleh :

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Rempek, Dusun Gegerung Barat, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

melawan

██████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan :

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0372/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 29 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 15 Desember 1994 di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Sahban, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Bobi dan Bapak Sedan dengan maskawin berupa uang senilai Rp 100.000.00., (Seratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat pernah/belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur., serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], laki-laki, umur 21 tahun (ikut Tergugat)
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 19 tahun (ikut Tergugat)
6. Bahwa sejak bulan Januari 2015 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat diketahui menikah kembali dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat jarang melaksanakan sholat 5 waktu;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2015, akibatnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha rukun kembali;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1994 di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur., dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0372/Pdt.G/2017/PA.Sel tertanggal 05 April 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 141/Pem/21/III/2017, tanggal 29 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I. [REDACTED], umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rempek, Dusun Gegerung Barat, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Desember 1994 di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah Penggugat , dihadiri pula oleh banyak saksi antara [REDACTED] dan [REDACTED] , dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus gadis , dan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 mereka sering bertengkar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat jarang melaksanakan ibadah solat lima waktu, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat sedang minum – minuman keras, dan Tergugat sudah sulit untuk berhenti minum minuman keras ;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2015 , kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi , sehingga sejak saat itu antara Penggugat an Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun, dan selama pisah tempat tinggal mereka tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat , akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rempek, Dusun Gegerung Barat, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Desember 1994 di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dihadiri pula oleh banyak saksi antara [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus gadis , dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan dari perkawinan mereka tlah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 mereka sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat jarang melaksanakan ibadah solat lima waktu, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat sedang minum – minuman keras, dan Tergugat sudah sulit untuk berhenti minum minuman keras dan saksi mendengar dari masyarakat setempat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2015 , kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat an Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama ± 2 tahun, dan selama pisah tempat tinggal mereka tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat , akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk , telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat meliputi 2 hal yaitu itsbat nikah dan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 1994 di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Sahban, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi:

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan jarang melaksanakan ibadah solat lima waktu, serta Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediamannya bersama pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak mau melaksanakan ibadah solat dan puasa, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada bulan Pebruari 2015 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتداد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,*

disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami

dengan talak satu",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Irawan bin Sawi) terhadap Penggugat (Huriah binti Sahban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1994 di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 H. , oleh kami **Dra. Hj. Nailly Zubaidah , SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mujitahid, SH. MH. dan Drs.H. Hamzanwadi, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Sunaiyah, SH** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Mujitahid, SH.MH.

Hakim Ketua ,

Ttd

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

Ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunaiyah , SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya,

Pengadilan Agama

Selong,

Panitera,

Ttd

Mesnawi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)